

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Teknologi merupakan sarana untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi dapat memberikan bantuan dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Hadirnya teknologi membuat manusia mudah melakukan segala hal. Bahkan teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki manusia. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi gaya berkomunikasi dan menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung bergantung pada teknologi. Kemampuan masyarakat dalam *Critical Thinking*, *Problem Solving*, dan *Language Skill* memiliki ketepatan urgensinya dengan era revolusi industri 4.0. Kemampuan ini akan menjadi salah satu pengembangan manusia sebagai manajemen teknologi, sehingga muncul teknologi yang dikelola oleh manusia dengan tujuan terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan (Andriany, 2022: 313)

Perangkat telekomunikasi merupakan salah satu teknologi canggih yang berkembang di dunia *modern* yang meliputi Handphone, Komputer, dan Tablet yang selanjutnya disebut alat atau perangkat HKT. Teknologi ini hampir dimiliki setiap manusia di dunia. Keberadaan telekomunikasi sebagai perangkat gerak (*mobile*) memungkinkan pengguna untuk dapat menggunakan fasilitas telepon maupun mengakses internet secara bersamaan. Tidak mengherankan jika kebutuhan akan perangkat komunikasi sangat tinggi dan hampir semua orang memilikinya.

Setiap perangkat telekomunikasi pasti memiliki IMEI. IMEI adalah singkatan dari *International Mobile Equipment Identity* yang berjumlah 15 digit berfungsi untuk menyimpan Informasi dasar mengenai *smartphone*. Informasinya sendiri meliputi pembahasan secara mendalam tentang merek, model, dan spesifikasi perangkat yang dirujuknya. Jadi apabila terjadi suatu masalah pada ponsel, maka operator dapat melihat apa yang seharusnya dapat dilakukan perangkat ponsel saat kerusakan sistem terjadi. Di Indonesia, nomer IMEI bahkan digunakan untuk mencegah masyarakat menggunakan ponsel BM (*black market*) yang biasanya diimpor secara ilegal.

Pada umumnya, harga perangkat telekomunikasi ilegal jauh di bawah harga resmi karena tidak terkena bea masuk. Adanya penjualan perangkat seluler ilegal ini menyebabkan kerugian industri dan hilangnya pemasukan pajak negara. Pada tahun 2019, kerugian yang diakibatkan adanya perangkat telekomunikasi ilegal berupa kerugian industri mencapai Rp20 triliun dan negara mengalami kehilangan pajak sebesar Rp2,8 triliun per tahunnya. Adanya perangkat telekomunikasi ilegal juga berimbas pada konsumen yang tidak mendapatkan pelayanan dari produsen perangkat telekomunikasi resmi. Lebih parahnya, banyak dari para calon pembeli yang tidak mengetahui apakah barang yang dibelinya merupakan barang legal atau ilegal.

Melihat saat ini masih banyak dijumpai perangkat telekomunikasi ilegal yang beredar di Indonesia, hal tersebut berdampak buruk dari aspek sosial maupun ekonomi, antara lain peredaran perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis, hilangnya potensi penerimaan perpajakan yang cukup besar serta melemahnya industri perdagangan dalam negeri. Maka, ditetapkan Peraturan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Komunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean yang dijelaskan bahwa perangkat telekomunikasi yang dibawa dari luar negeri diharuskan mendaftarkan IMEI nya di bea cukai agar perangkat komunikasi bisa digunakan di Indonesia dan sebagai langkah untuk menekan jumlah perangkat telekomunikasi ilegal.

Tiga kementerian di Indonesia yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia sepakat dalam peraturan tiga menteri yang ditanda tangani pada tanggal 18 Oktober 2019 tentang regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengendalian bagi industri perangkat telekomunikasi. Peraturan tiga menteri tersebut masing-masing adalah peraturan Menteri Perindustrian tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI), Serta Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Permendag Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Purna Jual Bagi Produk Elektronik dan Produk Telematika. Peraturan ini diberlakukan mulai tanggal 18 April 2020.

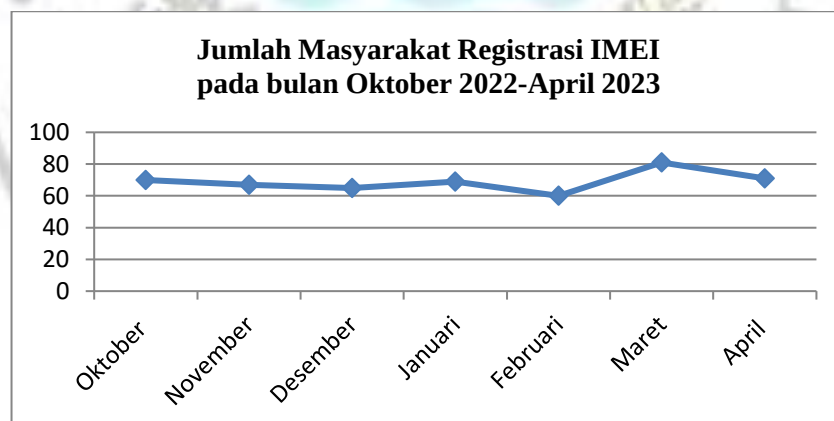
Setiap perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia akan dicatat oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan cara mendaftarkan

setiap perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia akan dicatat oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan cara meregistrasikan nomor IMEI yang tertera pada perangkat seluler dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila nomor IMEI sudah terdaftar, maka perangkat seluler tersebut sudah terdaftar di *database* milik Kementerian Perindustrian RI, maka perangkat seluler sudah legal untuk dapat digunakan di wilayah Indonesia. Namun, Apabila perangkat seluler tidak dapat diregistrasikan pada *database* milik Kementerian Perindustrian, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika berhak membatasi akses perangkat telekomunikasi di Indonesia. Mengenai ketentuan kepabeanannya, setiap perangkat seluler yang diimpor dibebankan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, serta wajib melakukan registrasi IMEI. Untuk *import* perangkat telekomunikasi melalui barang bawaan penumpang, mendapatkan pembebasan USD 500 dan registrasi dilakukan oleh penumpang itu sendiri. Sedangkan untuk *import* perangkat komunikasi melalui barang kiriman, registrasi dilakukan oleh perusahaan jasa titipan selaku kuasa pemilik barang.

Perangkat telekomunikasi dengan IMEI yang tidak terdaftar secara resmi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020, akan mendapat sanksi berupa pembatasan akses jaringan bergerak seluler atau dengan kata lain perangkat telekomunikasi tersebut terblokir dari semua jaringan *provider* yang tersedia di Indonesia. Untuk kembali mendapatkan layanan, maka pemilik perangkat telekomunikasi mendaftarkan IMEI di *database* Kementerian Perindustrian atau Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan mengenai mengendalikan IMEI maka salah satu instansi yang berwenang menjalankan pemberlakuan kebijakan registrasi IMEI yaitu Direktorat

Jendral Bea dan Cukai gencar menerapkan sosialisasi mengenai registrasi IMEI kepada masyarakat tak terkecuali Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon.

Selama melakukan penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon, penulis menemukan kesadaran dan tindakan masyarakat untuk melakukan registrasi IMEI masih terbilang rendah padahal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon sudah gencar melakukan sosialisasi registrasi IMEI di berbagai media sosial untuk membangun kesadaran dan mengajak masyarakat untuk melakukan registrasi IMEI. Meskipun Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon tidak memiliki target jumlah masyarakat melakukan registrasi IMEI per bulan atau pertahunnya, namun rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan registrasi IMEI dilihat dari banyaknya pengaduan dan konsultasi mengenai registrasi IMEI tetapi fakta dilapangan terlihat bahwa masih sedikitnya jumlah masyarakat yang melakukan registrasi IMEI.



Sumber: Perbend KPPBC TMP C Cirebon

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Masyarakat Registrasi IMEI**  
**Bulan Oktober 2022-April 2023**



Mengacu pada penelitian terdahulu yang ditulis oleh Anisa Ayu Puspita Sari dan Ana Irhandayaningsih yang berjudul “Motivasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Koleksi Taman Bacaan Masyarakat Mortir di Banyumanik Semarang”, pada penelitian tersebut meneliti mengenai motivasi masyarakat dalam pemanfaatan koleksi taman bacaan sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai motivasi masyarakat dalam melakukan registrasi IMEI dengan menganalisis faktor intrinsik dan ekstrinsik sehingga dapat diketahui manfaat masyarakat melakukan registrasi IMEI. Untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam melakukan registrasi IMEI menurut Suryabrata (2019: 72) di bedakan menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan Ekstrinsik. Motivasi Instrinsik adalah suatu tindakan pemenuhan kebutuhan yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa adanya pengaruh dari pihak luar sedangkan motivasi Ekstrinsik adalah suatu tindakan yang muncul dalam diri seseorang akibat adanya rangsangan atau dorongan dari pihak luar.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Skripsi dengan judul “Motivasi Masyarakat Dalam Melakukan Registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini, maka rumusan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana motivasi intrinsik masyarakat dalam melakukan registrasi IMEI di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon?
2. Bagaimana motivasi ekstrinsik masyarakat dalam melakukan registrasi IMEI di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon?
3. Bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat setelah melakukan registrasi IMEI di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui motivasi intrinsik masyarakat dalam melakukan registrasi IMEI di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon
2. Untuk mengetahui motivasi ekstrinsik masyarakat dalam melakukan registrasi IMEI di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon.
3. Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan masyarakat setelah melakukan registrasi IMEI di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka kegunaan penelitian yang peneliti harapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam kajian psikologi komunikasi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

- 1) Direktorat Jendral Bea dan Cukai di berbagai wilayah
- 2) Direktorat Jendral Pajak (DJP)
- 3) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
- 4) Badan Hukum
- 5) LSM atau lembaga terkait.

